



KEPUTUSAN
ASOSIASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI PSIKOLOGI INDONESIA
NOMOR: 051/Kep/AP2TPI/VII/2024

TENTANG
KURIKULUM INTI PADA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JENJANG SARJANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA ASOSIASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI PSIKOLOGI INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan dan perkembangan kebijakan dan peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) perlu direspons dengan baik oleh Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi untuk dapat diimplementasikan oleh semua anggota asosiasi demi peningkatan kualitas pendidikan psikologi di Indonesia;
- b. bahwa ketetapan-ketetapan Kolokium Psikologi Indonesia tentang Standar Pendidikan Psikologi Indonesia yang telah disepakati bersama perlu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan kebijakan dan peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia termasuk perlunya reorientasi capaian pembelajaran Sarjana Psikologi menuju revolusi industri 4.0;
- c. bahwa Keputusan AP2TPI Nomor 01/Kep/AP2TPI/2013 tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir berdasarkan Surat Keputusan AP2TPI Nomor 01/Kep/AP2TPI/2019 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan AP2TPI Nomor 01/Kep/AP2TPI/2015 tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang dibutuhkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan kurikulum inti untuk Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana yang berlaku secara nasional di Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Pendidikan Profesi Psikologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 567)
8. Akta Notaris Nomor 40 Tanggal 26 Mei 2011 tentang Pendirian Perkumpulan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KURIKULUM INTI PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JENJANG SARJANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) adalah satu-satunya perkumpulan seluruh penyelenggara pendidikan tinggi psikologi di Indonesia dengan misi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi psikologi di Indonesia, mengembangkan kerjasama dengan institusi yang relevan bagi pendidikan tinggi psikologi di Indonesia dan membangkitkan kesadaran atas kemajuan pendidikan tinggi psikologi di tingkat Internasional.
- (2) Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran pendidikan pada level sarjana.
- (3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.

- (4) Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana merupakan penciri dari kompetensi utama Sarjana Psikologi yang harus dijadikan sebagai acuan baku minimal dalam penyelenggaraan program studi dan berlaku secara nasional sebagai hasil kesepakatan bersama antara Perguruan Tinggi, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI), dan dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak.
- (5) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- (6) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (7) Bahan Kajian berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa.
- (8) Kategori tes A, B, C, dan D adalah klasifikasi tes yang mengacu kepada surat keputusan yang dikeluarkan oleh induk organisasi profesi himpunan Psikologi yaitu Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)

BAB II TUJUAN PROGRAM STUDI

Pasal 2

Tujuan Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana (S1) adalah menghasilkan Sarjana Psikologi yang memiliki:

- a. integritas moral yang tinggi, menghargai harkat dan martabat manusia secara profesional dan bertanggungjawab;
- b. pemahaman konsep dan teori psikologi secara universal dan lokal (Indonesia) yang mumpuni;
- c. kemampuan memberikan alternatif pemecahan masalah psikologis berbasis kajian ilmiah pada individu, kelompok, organisasi dan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, tingkat usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi-budaya; dan
- d. motivasi untuk menjadi pembelajar seumur hidup dan berkarya dengan menggunakan kaidah-kaidah proses berpikir ilmiah maupun aplikatif sesuai ketentuan kode etik dan peraturan perundang-undangan.

BAB III PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JENJANG SARJANA

Pasal 3

- (1) Profil lulusan Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana yang bergelar Sarjana Psikologi (S.Psi.) dapat bekerja di berbagai bidang pekerjaan yang terkait dengan Psikologi, seperti:

- a. asisten psikolog, yaitu tenaga profesional yang bekerja di bawah pengawasan psikolog sesuai kewenangan yang diatur oleh Kode Etik Psikologi dan peraturan perundang-undangan;
 - b. konselor psikologi, yaitu tenaga profesional yang menjalankan konseling psikologi untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan promotif dengan menggunakan konsep dan teori psikologi yang relevan, sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia;
 - c. konsultan di bidang psikologi, yaitu tenaga profesional yang memberikan jasa konsultasi psikologi sesuai kompetensi yang dimiliki sebagai sarjana psikologi;
 - d. peneliti, yaitu tenaga profesional yang melakukan penelitian suatu masalah psikologi dengan menggunakan metode ilmiah untuk menemukan fakta baru atau melakukan penafsiran yang lebih baik;
 - e. tenaga kerja di bidang kesehatan, komunitas, pendidikan dan industri/organisasi, yaitu tenaga profesional yang dapat menerapkan ilmu psikologi sesuai dengan bidangnya;
 - f. tenaga kerja yang memberikan intervensi berdasarkan perspektif ilmu psikologi kepada masyarakat dalam bentuk lisan atau tulisan melalui berbagai media dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia dan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi; dan
 - g. pelaku usaha mandiri, yaitu lulusan yang mampu menjalankan bisnis dengan mengaplikasikan ilmu psikologi dalam pengelolaan usaha.
- (2) Profil lulusan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (e) adalah profil lulusan minimal yang dapat disesuaikan dengan penci Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana.

BAB IV KOMPETENSI UTAMA DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Pasal 4

- (1) Kompetensi utama lulusan Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana, paling sedikit:
 - a. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - b. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan program studi sarjana meliputi kompetensi:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

- (3) Capaian pembelajaran pendidikan pada Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) setara pada level 6.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana, meliputi:
 - a. mampu melakukan analisis terhadap fenomena dan/atau permasalahan psikologi dengan menggunakan konsep dasar teori psikologi pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia;
 - b. mampu melakukan penelitian psikologi menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif serta mampu mengkomunikasikan hasil penelitian sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia;
 - c. mampu merancang, melakukan, mengevaluasi dan melaporkan asesmen psikologi berupa observasi, wawancara, tes psikologi kategori A dan B sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi Indonesia;
 - d. mampu merancang, melakukan, mengevaluasi dan melaporkan intervensi psikologi dalam bentuk preventif dan promotif berbasis kajian ilmiah dan Kode Etik Psikologi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan di latar kesehatan, pendidikan, kerja, komunitas; dan
 - e. mampu mengembangkan diri dan karier.

BAB V BAHAN KAJIAN

Pasal 5

- (1) Satu bahan kajian dapat disampaikan melalui beberapa mata kuliah.
- (2) Selain dapat disampaikan melalui beberapa mata kuliah sebagaimana disebut pada ayat (1), satu mata kuliah dapat mencakup konten beberapa bahan kajian.
- (3) Bahan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. teori dan konsep dasar;
 - b. keterampilan; dan
 - c. terapan ilmu psikologi;yang diberikan secara sistematis dan terstruktur.
- (4) Untuk dapat mewujudkan capaian pembelajaran lulusan Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana (S1) diperlukan bahan kajian dan cakupan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (5) Bahan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk menyusun serangkaian mata kuliah pada kurikulum di masing-masing Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana.
- (6) Seluruh bahan kajian yang tercantum pada ayat (2) dan ayat (3) dicapai melalui pembelajaran di dalam Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana masing-masing.

BAB VI BEBAN BELAJAR DAN MASA TEMPUH KURIKULUM

Pasal 6

- (1) Beban belajar untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana (S1) adalah minimum 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester (sks) termasuk kegiatan atau aktivitas belajar di luar program studi yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester.
- (2) Bagi Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana yang belum dapat mengintegrasikan kegiatan atau aktivitas belajar di luar program studi dapat menambahkan maksimal 20 (dua puluh) satuan kredit semester (sks) sehingga jumlah satuan kredit semester (sks) maksimal adalah 164 (seratus enam puluh empat) satuan kredit semester (sks), yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester.
- (3) Mahasiswa pada Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana memiliki hak untuk mengikuti kegiatan atau aktivitas belajar di luar program studi selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) semester atau setara dengan maksimum 40 (empat puluh) satuan kredit semester (sks).
- (4) Kegiatan atau aktivitas belajar di luar program studi pada Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana dapat dilaksanakan di semester 6, 7 atau 8 dengan mempertimbangkan ketentuan dan kebijakan Kementerian, Universitas, dan Program Studi.
- (5) Untuk memudahkan gambaran beban belajar dan masa tempuh kurikulum, disusun struktur Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB VII METODE PEMBELAJARAN

Pasal 7

Metode Pembelajaran yang dapat dipilih dalam Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana berupa:

- a. ceramah;
- b. diskusi kelompok;
- c. simulasi;
- d. pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning*);
- e. pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*);
- f. pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*); atau
- g. metode pembelajaran lain yang dapat memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

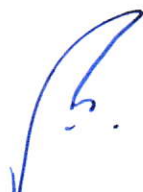
Pasal 8

- (1) Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. Surat Keputusan AP2TPI Nomor 01/Kep/AP2TPI/2019 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan AP2TPI Nomor 01/Kep/AP2TPI/2015 tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana;
 - b. Surat Keputusan AP2TPI Nomor 06/Kep/AP2TPI/2018 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan AP2TPI Nomor 01/Kep/AP2TPI/2015 tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana; dan
 - c. Surat Keputusan AP2TPI Nomor 01/Kep/AP2TPI/2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan AP2TPI Nomor 01/Kep/AP2TPI/2013 tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penyelenggara Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian dengan Surat Keputusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak keputusan ini ditandatangani.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sekretaris,


Prof. Dr. Yuspendi, S.Psi., M.Psi., Psikolog, M.Pd.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 12 Juli 2024

Ketua,



Prof. Dr. Bagus Takwin, M. Hum

Lampiran I
Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi
Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor:
051/Kep/AP2TPI/VII/2024

Tentang
Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana

Bahan Kajian dan Cakupan Minimal
Pada Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana

No	Nama Bahan Kajian	Cakupan Minimal
1	Sejarah Aliran dan Perspektif Psikologi	Sejarah dan perkembangan psikologi sebagai sains.
2	Kode Etik Psikologi	Kode etik psikologi dan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi.
3	Biopsikologi	Dasar biologis dari perilaku, berpikir dan emosi, serta relasi timbal balik antara proses psikologis dan biologis.
4	Proses dan Fungsi Mental Manusia	Proses mental yang berkaitan dengan persepsi, atensi, berpikir, bahasa dan memori.
5	Psikologi Perkembangan	Perubahan fisik, mental, dan perilaku sesuai tahap perkembangan rentang kehidupan.
6	Prinsip-prinsip Belajar	Perubahan perilaku menggunakan prinsip teori belajar.
7	Hubungan Manusia dengan Lingkungan Sosialnya	Proses berpikir, emosi, dan bertindak dalam relasi sosial.
8	Psikologi Industri dan Organisasi	Fenomena perilaku individu pada latar organisasi dan dunia kerja.
9	Teori Kepribadian	Keunikan individu dalam proses adaptasi dengan lingkungan berdasarkan teori kepribadian (pendekatan psikodinamika, humanistik, dan behavioristik).
10	Ilmu Kesehatan Mental dan Psikopatologi	a. Hubungan antara faktor biologis, psikologis, dan sosial pada kesehatan. b. Teori, etiologi, perkembangan dan gejala gangguan psikologis.
11	Metodologi Penelitian Dasar	Perancangan dan pelaksanaan penelitian, pengolahan data dan pelaporan hasil penelitian dengan metode kuantitatif dan kualitatif.
12	Prinsip-prinsip Literasi Data dan Teknologi	Pencarian literatur digital, penggunaan aplikasi pengolahan data kuantitatif dan kualitatif, serta penggunaan aplikasi lain yang dianggap perlu.
13	Konstruksi Alat Ukur Psikologi	Penyusunan alat ukur psikologi sesuai dengan kaidah ilmiah pengukuran.
14	Dasar-Dasar Asesmen Psikologi	a. Dasar-dasar observasi dan wawancara dalam <i>setting</i> individu maupun kelompok serta analisis data yang diperoleh. b. Dasar administrasi, skoring dan interpretasi secara fragmental untuk tes psikologi kategori A dan B, serta teori dan administrasi tes psikologi kategori C.

15	Dasar-dasar Intervensi Psikologi	Psikoedukasi, konseling, dan modifikasi perilaku yang sesuai dengan Kode Etik Psikologi dan UU Pendidikan dan Layanan Psikologi yang berlaku di Indonesia.
16	Pengembangan Diri dan Karir	Kecakapan dalam berkomunikasi, bekerjasama, pemecahan masalah, berpikir kritis dan inovatif, serta pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan rencana karir.

Lampiran II
Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi
Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor:
051/Kep/AP2TPI/VII/2024

Tentang
Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana

Struktur Kurikulum Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana

Semester	Mata Kuliah	Bahan Kajian
Semester 1	1. Mata Kuliah Wajib Universitas 2. Mata Kuliah Wajib Program Studi 3. Mata Kuliah Pilihan	Bahan Kajian Dasar Contoh: Sejarah dan aliran Psikologi, Biopsikologi, Proses dan Fungsi Mental, serta Kode Etik. Bahan Kajian Keterampilan Contoh: Metodologi Penelitian, Dasar-dasar Asesmen Psikologi, serta Dasar-dasar Intervensi Psikologi. Bahan Kajian Terapan Contoh: Mata Kuliah Pilihan.
Semester 2		
Semester 3		
Semester 4		
Semester 5		
Semester 6	Kegiatan atau aktivitas belajar di luar program studi eksternal atau internal	Regulasi mengenai kegiatan atau aktivitas belajar di luar program studi (konversi/tempat kegiatan atau aktivitas belajar di luar program studi /semester) dengan mempertimbangkan ketentuan dan kebijakan Kementerian, Universitas, dan Program Studi.
Semester 7	Tugas Akhir	
Semester 8		

Keterangan:

1. Pemberian tugas akhir berbentuk skripsi atau karya berbasis kaidah ilmiah, sesuai dengan kebijakan masing-masing program studi atau universitas;
2. Kegiatan atau aktivitas belajar di luar program studi dapat diprogramkan pada semester 6, 7, 8; Tugas akhir dapat diprogram mulai semester 7.

Lampiran III

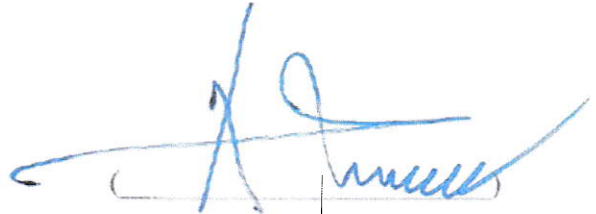
Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi
Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor:
051/Kep/AP2TPI/VII/2024

Tentang

Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana

Turut menyetujui,

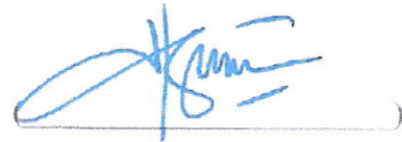
Koordinator Wilayah Jabodetabek
Prof. Dr. Awaluddin Tjalla, M.Pd.



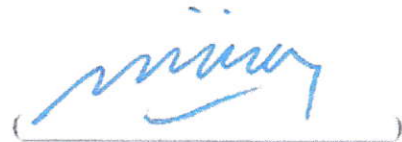
Koordinator Wilayah Sumatera
Dr. Muhamad Uyun, M.Si



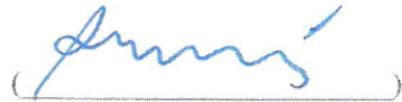
Koordinator Wilayah DI Yogyakarta
Reny Yuniasanti, S.Psi., M.Psi., Ph.D., Psikolog



Koordinator Wilayah Jawa Barat
Dr. Eri Radityawara Hidayat, MBA., MHRMC



Koordinator Wilayah Jawa Timur
Dr. Siti Suminarti Fasikha, M.Si., Psikolog



Koordinator Wilayah Jawa Tengah
Dr. Sri Aryanti Kristianingsih, M.Si., M.H., Psikolog



Koordinator Wilayah Indonesia Timur
R. Pasifikus Christa Wijaya, S.Psi., M.A.

